



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD BURHANUDIN AL ICHSANI Bin M. |
| | NYONO; |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/4 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Malebo RT 001 RW 002 Desa Simorejo,
Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BURHANUDIN AL ICHSANI Bin M. NYONO secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BURHANUDIN AL ICHSANI Bin M. NYONO, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- ✓ 1 bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas;
- ✓ 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL;
- ✓ 1 buah masker warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna Hitam dengan nomor imei : 353063100511824;
- ✓ Uang tunai Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pkr : PDM-34/M.5.16.3/Enz.2/07/2025 tanggal 4 Agustus 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AHMAD BURHANUDIN AL ICHSANI Bin M. NYONO pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di lapangan bola Dukuh Mejasem Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB menghubungi sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) melalui telepon whatsapp untuk melakukan pemesanan pil LL sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) di warung kopi Dusun Maleboh Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih hutang lalu sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) menyerahkan 100 (seratus) pil LL yang dibungkus masker warna hitam yang dimasukkan ke dalam rokok Lexi setelah itu terdakwa simpan di dalam saku jaket.

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi melalui pesan whatsapp oleh sdr. MOH. ADE DWI ARROHMAN Bin SUJOKO menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil LL lalu dijawab terdakwa jika mempunyai pil LL selanjutnya sdr. MOH. ADE DWI ARROHMAN Bin SUJOKO memesan pil LL sebanyak 2 (dua) Tik kemudian terdakwa sepakat untuk menemui sdr. MOH ADE DWI ARROHMAN di lapangan bola di Dukuh Mejasem Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro setelah bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 2 TIK yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL sedangkan sdr. MOH ADE DWI ARROHMAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei sekira pukul 23.30 wib di warung kopi CIAN di Desa Simoreja Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mentransfer kekurangan pembayaran pil LL kepada sdr. MOH ADE DWI ARROHMAN melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya di tempat yang sama sekira pukul 18.50 Wib, terdakwa dihubungi sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO melalui pesan whatsapp menanyakan apakah memiliki pil LL lalu terdakwa menjawab jika memiliki pil LL setelah itu sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO memesan sebanyak 1 (satu) TIK kemudian sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menuju warung kopi Mejasm Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro untuk menemui sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO setibanya di warung kopi tersebut terdakwa memberikan pil LL sebanyak 1 (satu) TIK dan sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa alamat Dusun Malebo Rt 001 Rw 002 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan penangkapan karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh saksi BRIPTU DENIS DAUD NURHADI dan saksi Briptu SAKA ZAKARIA, SH dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jil pil LL, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas, 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna hitam dengan nomor imei : 353063100511824, Uang tunai Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 04062/NOF/2025 tanggal 19 bulan Mei 2025 yang diperiksa dan

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-12349/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,844 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan -----

ATAU

KEDUA

----- Bawa terdakwa AHMAD BURHANUDIN AL ICHSANI Bin M. NYONO pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di lapangan bola Dukuh Mejasem Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan "telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya terdakwa yang bukan seorang apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB menghubungi sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) melalui telepon whatsapp untuk melakukan pemesanan pil LL sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) di warung kopitiam Dusun Maleboh Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih hutang lalu sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada berkas perkara lain) menyerahkan 100 (seratus) pil LL yang dibungkus masker warna hitam yang dimasukkan ke dalam rokok Lexi setelah itu terdakwa simpan di dalam saku jaket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi melalui pesan whatsapp oleh sdr. MOH. ADE DWI ARROHMAN Bin SUJOKO menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil LL lalu dijawab terdakwa jika mempunyai pil LL selanjutnya sdr. MOH. ADE DWI ARROHMAN Bin SUJOKO memesan pil LL sebanyak 2 (dua) Tik kemudian terdakwa sepakat untuk menemui sdr. MOH ADE DWI ARROHMAN di lapangan bola di Dukuh Mejasem Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro setelah bertemu di tempat tersebut, terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 2 TIK yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL sedangkan sdr. MOH ADE DWI ARROHMAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei sekira pukul 23.30 wib di warung kopi CIAN di Desa Simoreja Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mentransfer kekurangan pembayaran pil LL kepada sdr. MOH ADE DWI ARROHMAN melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya di tempat yang sama sekira pukul 18.50 Wib, terdakwa dihubungi sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO melalui pesan whatsapp menanyakan apakah memiliki pil LL lalu terdakwa menjawab jika memiliki pil LL setelah itu sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO memesan sebanyak 1 (satu) TIK kemudian sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menuju warung kopi Mejasem Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro untuk menemui sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO setibanya di warung kopi tersebut terdakwa memberikan pil LL sebanyak 1 (satu) TIK dan sdr. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa alamat Dusun Malebo Rt 001 Rw 002 Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan penangkapan karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh saksi BRIPTU DENIS DAUD NURHADI dan saksi Briptu SAKA ZAKARIA, SH dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jil pil LL, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas, 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor imei : 353063100511824, Uang tunai Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap sdr. IMAM SAFI'I Als PEYEK (terdakwa pada perkara lain).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi melakukan praktik Kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis Pil LL .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 04062/NOF/2025 tanggal 19 bulan Mei 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-12349/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,844 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKA ZAKARIA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa awalnya Saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah mengamankan Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK Bin KASDURI (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah kedapatan mengedarkan Pil LL kepada Terdakwa yang juga mengedarkan Pil LL kepada Sdr. M. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO dan Sdr. MOH. ADE DWI ARROHMAN Bin SUJOKO pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan 1 (satu) Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) buah masker warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas ditemukan di dalam almari baju di kamar Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan nomor imei : 353063100511824, ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa sedangkan uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan petugas di dalam dompet milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 1 (satu) Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro melaksanakan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. M. MAULANA QODRI Bin YOYOK SUBIANTORO, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah dengan alamat Desa Bakung RT/RW 03/04 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro dan Sdr. MOH. ADE DWI ARROHMAN Bin SUJOKO, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah dengan alamat Dsn. Mejasm Desa. Bakung RT/RW 04/04 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil LL; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK Bin KASDURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi, Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro dikarenakan telah mengedarkan obat jenis Pil LL;
 - Bahwa selanjutnya Saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL, 6 (enam) paket Sediaan Farmasi berupa Pil LL yang masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah botol warna

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah plastik bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum 76 Mangga warna orange, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan Nomor IMEI I : 865720052651616 IMEI II : 865720052651608;

- Bahwa untuk 650 (enam ratus lima puluh) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL, 1 (satu) buah botol warna putih, dan 1 (satu) buah plastik bekas warna bening tersebut ditemukan di lemari kamar rumah Saksi dan untuk 6 (enam) paket Sediaan Farmasi berupa Pil LL yang masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum 76 Mangga warna orange tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna coklat yang tergantung di kamar Saksi;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di dalam dompet, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan Nomor IMEI I: 865720052651616 IMEI II: 865720052651608 ditemukan di atas kasur dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil mengedarkan Pil LL;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil LL tersebut dari Sdr. ROSID dimana dulunya adalah teman kerja Saksi pada saat di Driyorejo Kabupaten Gresik pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. ROSID Desa Gadung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dimana sebelumnya Saksi memesan melalui Whatsapp;
- Bahwa untuk pembayarannya sebagian tunai sebagian transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL dari Sdr. ROSID sejumlah 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL dari Sdr. ROSID tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pil LL yang Saksi dapatkan dari Sdr. ROSID tersebut Terdakwa edarkan kepada teman-teman Saksi dengan rincian sebagai berikut : Sdr. MOHAMMAD FAIZ Bin MOHAMMAD LAZIM sejumlah 10 (sepuluh) Paket,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL, Terdakwa sejumlah 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL, Sdr. YOGA sejumlah 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL dan 3 (tiga) paket yang masing masing berisi 8 (delapan) Butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL dan Sdr. IRAWAN sejumlah 1 (paket) berisi 8 (delapan) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL;

- Bahwa Saksi mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa yang pertama sejumlah 7 (tujuh) paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL, jadi totalnya sejumlah 56 (lima puluh enam) Sediaan Farmasi berupa Pil LL dan yang kedua sejumlah 3 (tiga) paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL, jadi totalnya 24 (dua puluh empat) Sediaan Farmasi berupa Pil LL sehingga total Saksi mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL kepada Sdr. MOHAMMAD FAIZ sejumlah 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa yang pertama sejumlah 7 (tujuh) paket harganya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap paket sehingga totalnya Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang kedua 3 (tiga) paket dan tiap paket harganya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), namun Saksi kasih keringanan hanya membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jumlah totalnya adalah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah Saksi terima sebagian secara tunai dan sebagian melalui DANA;
- Bahwa untuk yang tunai Saksi menerima langsung dari Sdr. MOHAMMAD FAIZ sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang melalui DANA Saksi menerima uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari akun DANA atas nama SULISWANTO sedangkan SULISWANTO adalah teman dari Sdr. MOHAMMAD FAIZ Bin MOHAMMAD LAZIM;
- Bahwa Saksi mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di warkop CIAN Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi lewat WA kepada Saksi menanyakan Pil LL, kemudian Saksi membalas ada, lalu Terdakwa menemui Saksi, kemudian setelah ketemu dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan Pil LL, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi;

- Bawa jumlah Sediaan Farmasi berupa Pil LL yang Saksi edarkan kepada Terdakwa sejumlah 100 (seratus) Butir sedangkan 100 (seratus) butir Sediaan Farmasi berupa Pil LL tersebut harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi terima dari Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL kepada Terdakwa;
- Bawa pada saat itu jumlahnya 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Sediaan Farmasi berupa Pil LL akan diedarkan kepada teman-teman dari Terdakwa;
- Bawa Saksi menjual sediaan farmasi berupa Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Saksi menjual Terdakwa pada hari lupa bulan Maret 2025, sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi di Dusun Maleboh Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Saksi menjual 1 box isi 100 (seratus) butir Pil LL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu yang kedua Saksi menjual kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di warung kopi Dusun Maleboh Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Saksi tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli dari Dinkes Bojonegoro yang berpendidikan S1 Farmasi;
- Bawa Ahli mengerti setelah mendapatkan penjelasan oleh pemeriksa dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli terkait perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk menjadi Ahli karena sesuai dengan kompetensi, keahlian dan pekerjaan Terdakwa di bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan Terdakwa sebagai Apoteker dan sekarang ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPT instalansi farmasi;
- Bahwa prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui Pabrikan, Distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas), Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas) dengan disertai dokumen pendukung dan menurut Ahli sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa obat tersebut termasuk golongan Obat Keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnosa;
- Bahwa kegunaan dari obat tersebut adalah umumnya obat ini digunakan untuk pasien dengan penyakit Epilepsi dan Parkinson (nama untuk penyakit saraf) dengan kandungan TRIHEKSIFENIDIL HCL;
- Bahwa untuk obat tersebut di atas Ahli katakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnnya tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;
- Bahwa obat keras jenis Pil LL tersebut sudah tidak diproduksi oleh pabrik dan obat keras jenis Pil LL tersebut saat ini sudah tidak beredar didalam dunia medis;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04062/NOF/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kompol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 12349/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,844 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Malebo, Rt./Rw 001/002, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bojonegoro karena telah mengedarkan Pil LL kepada Sdr. LANA dan Sdr. ADE;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 buah masker warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna Hitam dengan nomor imei : 353063100511824 dan uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) buah masker warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas ditemukan di dalam almari baju di kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan petugas di dalam dompet Terdakwa;
 - Bahwa kemasan Pil LL yang Terdakwa simpan di dalam almari baju Terdakwa yaitu 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL Terdakwa bungkus menggunakan masker warna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk Lexi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.313)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk Camel lalu Terdakwa simpan ke dalam almari baju kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. LANA dan Sdr. ADE serta uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan Pil LL Terdakwa gunakan untuk ngopi bersama temen-teman;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. LANA pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa mengedarkan/menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. ADE pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, di lapangan bola Dukuh Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pil LL yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. LANA berjumlah 1 (satu) TIK berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ADE berjumlah 2 (dua) TIK masing-masing berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli kopi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib, di warung kopi Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dan sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas dan saat ini disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil LL tersebut dari Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK Bin KASDURI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar Pil LL kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK dengan cara tunai dan transfer dimana ada uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di warung kopi Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemasan Pil LL yang Terdakwa dapatkan dari Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK yaitu 100 (seratus) butir Pil LL dibungkus masker warna hitam dimasukkan ke dalam rokok merk Lexi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi lewat WA kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK menanyakan Pil LL kemudian Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK membalas ada, lalu Terdakwa menemui Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK kemudian setelah ketemu Terdakwa menerima Pil LL lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK;
- Bahwa pada bulan Maret 2025, sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di warung kopi di Dusun Maleboh Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa membeli 1 box isi 100 (seratus) butir Pil LL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK, kemudian Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa komsumsi bagi kepada teman-teman Terdakwa dan masih beberapa butir;
- Bahwa kemudian tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa di rumah dihubungi lewat WA oleh Sdr. ADE menanyakan Pil LL kepada Terdakwa "punya apa nggak" lalu Terdakwa jawab "punya" lalu Sdr. ADE membalas "pesan 2 TIK" lalu Terdakwa balas "OTW ke lapangan bola", selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE di lapangan bola di Dukuh Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa menyerahkan Pil LL kepada Sdr. ADE sebanyak 2 (dua) TIK yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL, lalu Sdr. ADE menyerahkan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa di warung kopi CIAN di Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mentransfer dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK untuk membayar kekurangan membeli Pil LL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa di warung kopi CIAN dihubungi oleh Sdr. LANA melalui

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA untuk menanyakan Pil LL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "saya punya" lalu Sdr. LANA membalas "1 TIK" lalu Terdakwa balas "iya saya kesana", kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. LANA di warung kopi Mejasem, kemudian menyerahkan 1 TIK berisi 8 (delapan) butir Pil LL kepada Sdr. LANA lalu Sdr. LANA menyerahkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas;
3. 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL;
4. 1 buah masker warna hitam;
5. 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor imei : 353063100511824;
7. Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Malebo, Rt./Rw 001/002, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bojonegoro karena telah mengedarkan Pil LL kepada Sdr. LANA dan Sdr. ADE;
2. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 buah masker warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna Hitam dengan nomor imei : 353063100511824 dan uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL, 1 (satu) buah masker warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas ditemukan di dalam almari baju di kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditemukan petugas di dalam dompet Terdakwa;
4. Bahwa kemasan Pil LL yang Terdakwa simpan di dalam almari baju Terdakwa yaitu 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL Terdakwa bungkus menggunakan masker warna hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk Lexi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk Camel lalu Terdakwa simpan ke dalam almari baju kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan sendiri;
5. Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. LANA dan Sdr. ADE serta uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan Pil LL Terdakwa gunakan untuk ngopi bersama temen-teman;
6. Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. LANA pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa mengedarkan/menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. ADE pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, di lapangan bola Dukuh Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
7. Bahwa Pil LL yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. LANA berjumlah 1 (satu) TIK berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa Pil LL yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ADE berjumlah 2 (dua) TIK masing-masing berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
9. Bahwa uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli kopi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib, di warung kopi Mejasem, Desa Bakung,

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dan sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

10. Bahwa uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas dan saat ini disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil LL tersebut dari Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK Bin KASDURI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

12. Bahwa cara Terdakwa membayar Pil LL kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK dengan cara tunai dan transfer dimana ada uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

13. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di warung kopi Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

14. Bahwa kemasan Pil LL yang Terdakwa dapatkan dari Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK yaitu 100 (seratus) butir Pil LL dibungkus masker warna hitam dimasukkan ke dalam rokok merk Lexi;

15. Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi lewat WA kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK menanyakan Pil LL kemudian Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK membalas ada, lalu Terdakwa menemui Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK kemudian setelah ketemu Terdakwa menerima Pil LL lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK;

16. Bahwa pada bulan Maret 2025, sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di warung kopi di Dusun Maleboh Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa membeli 1 box isi 100 (seratus) butir Pil LL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK, kemudian Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa komsumsi bagi kepada teman-teman Terdakwa dan masih beberapa butir;

17. Bahwa kemudian tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa di rumah dihubungi lewat WA oleh Sdr. ADE menanyakan Pil LL kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "punya apa nggak" lalu Terdakwa jawab "punya" lalu Sdr. ADE membalas "pesan 2 TIK" lalu Terdakwa balas "OTW ke lapangan bola", selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE di lapangan bola di Dukuh Mejasem, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa menyerahkan Pil LL kepada Sdr. ADE sebanyak 2 (dua) TIK yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL, lalu Sdr. ADE menyerahkan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

18. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa di warung kopi CIAN di Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mentransfer dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD IMAM SAFI'I Als PEYEK untuk membayar kekurangan membeli Pil LL;

19. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa di warung kopi CIAN dihubungi oleh Sdr. LANA melalui WA untuk menanyakan Pil LL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "saya punya" lalu Sdr. LANA membalas "1 TIK" lalu Terdakwa balas "iya saya kesana", kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. LANA di warung kopi Mejasem, kemudian menyerahkan 1 TIK berisi 8 (delapan) butir Pil LL kepada Sdr. LANA lalu Sdr. LANA menyerahkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

20. Bahwa untuk obat tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnannya tidak menggunakan resep dari Dokter sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 04062/NOF/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diperiksa dan ditandatangi oleh pemeriksa Kompol Handi Purwanto, S.T., Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm., Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 12349/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,844 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **AHMAD BURHANUDIN AL ICHSANI Bin M. NYONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Malebo, Rt./Rw 001/002, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bojonegoro karena telah mengedarkan Pil LL kepada Sdr. LANA dan Sdr. ADE. Untuk obat tersebut di atas tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter. Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 04062/NOF/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diperiksa dan ditandatangi oleh pemeriksa Kompol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 12349/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,844 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL dan 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas, 1 buah masker warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor imei : 353063100511824 dan uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Burhanudin Al Ichsan Bin M. Nyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Camel bekas;
 - 82 (delapan puluh dua) butir obat keras berbahaya jenis Pil LL;
 - 1 buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lexi bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor imei : 353063100511824;
- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Jum'at** tanggal **12 September 2025** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Lutfia Nazla, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25